



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Tahir Lukman bin Alim Lukman, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Iloponu, Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Msa, pada tanggal 19 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Riska Lukman binti Tahir Lukman
Tanggal lahir	: 09 September 2002 (umur 14 tahun 08 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada
Tempat kediaman	: Dusun Iloponu, Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
Dengan calon suaminya:	
Nama	: Taufik Sapii bin Sutoyo Sapii
Tanggal lahir	: 20 tahun
Agama	: Islam

Hlm. 1 dari 11 Hlm./Pen.No.0031/Pdt.P/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Desa Dalapuli Timur, Kecamatan Pinogaluman,
Kabupaten Bolmong Timur, Provinsi Sulawesi

Utara;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Nomor B-167/KUA.30.03.02/PW.01/05/2017 tanggal 12 Mei 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih tiga tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam jika tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau Ibu rumah tangga;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon belum memiliki pekerjaan namun Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon akan siap membiayai kebutuhan rumah tangga setelah menikah dan calon suami anak Pemohon akan segera mencari pekerjaan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim dapat memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Riska Lukman binti Tahir Lukman untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Taufik Sapii bin Sutoyo Sapii;

Hlm. 2 dari 11 Hlm./Pen.No.0031/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan kedua calon mempelai telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati agar menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon cukup untuk menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Riska Lukman binti Tahir Lukman menyatakan bahwa ia telah siap lahir batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi istri sebagaimana layaknya seorang Ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Taufik Sapii bin Sutoyo Sapii menyatakan dan mengaku telah siap lahir batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap sepenuhnya untuk menjadi seorang suami sebagaimana layaknya seorang Kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 7504040107820065 tertanggal 17 Juni 2013 an. Tahir Lukman telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon bernama Riska Lukman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato Nomor 7504CLT0204201214223 tanggal 2 April 2012, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato Nomor B-167/KUA.30.03.02/PW.01/05/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang ditujukan kepada Riska Lukman, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan

Hlm. 3 dari 11 Hlm./Pen.No.0031/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya serta bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan diberi tanda

bukti P.1;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2

(dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dimuka sidang:

1. Arsid Sapii bin Djon Sapii, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Iloponu, Desa Botubilotahu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon dan sudah 2 tahun terakhir tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Riska Lukman yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Riska Lukman dan calon suaminya yang bernama Taufik Sapii telah berpacaran dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Riska Lukman tidak tamat SMP dan sehari-hari kegiatannya membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Taufik Sapii setelah tamat SMK mengikuti kursus otomotif, kemudian sekarang bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan Rp 500.000,00 per minggunya;
- Bahwa antara Riska Lukman dan Taufik Sapii tidak terdapat hubungan nasab maupun saudara sepersusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya masih seorang jejaka;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Riska Lukman dan Taufik Sapii karena keduanya sudah saling mencintai dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan Riska Lukman dan Taufik Sapii;

2. Nur Lina Hilalingo bin Supunya Hilalingo, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Iloponu, Desa Botubilotahu,

Hlm. 4 dari 11 Hlm./Pen.No.0031/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpah menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Riska Lukman yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Riska Lukman dan calon suaminya yang bernama Taufik Sapii telah berpacaran dan hubungan mereka telah sedemikian eratny sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Riska Lukman tidak tamat SMP dan sehari-hari kegiatannya membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Taufik Sapii setelah tamat SMK mengikuti kursus otomotif, kemudian sekarang bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan Rp 500.000,00 per minggunya;
- Bahwa antara Riska Lukman dan Taufik Sapii tidak terdapat hubungan nasab maupun saudara sepersusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya masih seorang jejaka;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Riska Lukman dan Taufik Sapii karena keduanya sudah saling mencintai dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan Riska Lukman dan Taufik Sapii;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal Ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 11 Hlm./Pen.No.0031/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kedua calon mempelai telah datang menghadap dimuka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Marisa untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Pemohon bernama Riska Lukman, umur 14 tahun 08 bulan, dengan calon suaminya yang bernama Taufik Sapii umur 20 tahun untuk melangsungkan perkawinan karena syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai umur sebagaimana aturan perundang-undangan sedangkan perkawinan tersebut sudah mendesak karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama Islam jika tidak segera dinikahkan, selain itu antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya menyatakan telah siap untuk mengarungi kehidupan berumahtangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2 dan P.3) telah bermeterai cukup serta telah dinazagellen di kantor pos, sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Marisa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 6 dari 11 Hlm./Pen.No.0031/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anak Pemohon bernama Riska Lukman lahir pada 9 September 2002 adalah anak kandung dari Pemohon bernama Thir Lukman dan Ibu bernama Ratna Hilalingo, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Riska Lukman binti Tahir Lukman akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Taufik Sapii bin Sutoyo Sapii dan telah menghubungi Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa menolak dengan alasan bahwa usia calon mempelai wanita belum cukup umur yakni masih berusia 14 tahun 08 bulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang, yang pada pokoknya para saksi masing-masing dibawah sumpah telah menerangkan bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Riska Lukman yang masih dibawah umur. Anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Taufik Sapii telah berpacaran dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga harus segera dinikahkan, dan calon suami anak Pemohon tersebut saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai Penambang. Dan antara Riska Lukman dan Taufik Sapii tidak terdapat hubungan nasab maupun saudara sepersusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya masih seorang jejaka, tidak ada unsur paksaan atas

Hlm. 7 dari 11 Hlm./Pen.No.0031/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan Riska Lukman dan Taufik Sapii karena keduanya sudah saling mencintai dan orang tua kedua belah pihak telah merestui;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan (vide Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dikaruniai anak bernama Riska Lukman;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Riska Lukman saat ini masih dibawah umur yakni berumur 14 tahun 08 bulan;
- Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, masing-masing beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon bernama Riska Lukman dan calon suaminya bernama Taufik Sapii telah berpacaran dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan maupun larangan bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon masih jejaka;
- Bahwa pihak keluarga telah menyetujui dan tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, anak Pemohon bernama Riska Lukman binti Tahir Lukman dan calon suaminya yang bernama Taufik Sapii bin Sutoyo Sapii telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur batas usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita adalah 16 tahun, namun usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami istri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga kedua calon mempelai belum mencapai umur sebagaimana

Hlm. 8 dari 11 Hlm./Pen.No.0031/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud diatas, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai dipandang memiliki kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa calon mempelai pria bernama Taufik Sapii bin Sutoyo Sapii di muka sidang menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Riska Lukman binti Tahir Lukman;

Menimbang, bahwa meskipun dari segi fisik anak Pemohon yang bernama Riska Lukman belum cukup umur karena masih berusia 14 tahun 08 bulan, namun ia dipandang telah siap dan mampu bertanggung jawab sebagai istri sebagaimana layaknya seorang Ibu rumah tangga yang baik, sedangkan calon suaminya yang bernama Taufik Sapii telah cukup umur yaitu 20 tahun dan telah memiliki pekerjaan sebagai Penambang sehingga dipandang telah siap dan mampu bertanggung jawab sebagai suami sebagaimana layaknya seorang Kepala rumah tangga, keduanya telah saling mencintai dan berniat akan meneruskan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa Riska Lukman dan calon suaminya yang bernama Taufik Sapii telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau bahkan yang lebih buruk lagi, maka keduanya harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita masih berstatus gadis dan calon suaminya masih berstatus jejaka, masing-masing beragama Islam dan tidak ada larangan ataupun halangan secara hukum bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau saudara sesusuan sebagaimana Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Hlm. 9 dari 11 Hlm./Pen.No.0031/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Riska Lukman binti Tahir Lukman, umur 14 tahun 08 bulan, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Taufik Sapii bin Sutoyo Sapii;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171. 000.- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Kami **Nur Afni Katili, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitri Mubarak, S.HI** dan **Helvira, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan **Rinda Wanni, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Nur Afni Katili, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Elfid Nurfitri Mubarak, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Helvira, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm. 10 dari 11 Hlm./Pen.No.0031/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rinda Wanni, SH

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|------------------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | :Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | :Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | :Rp. 80.000,- |
| 4. Redaksi | :Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | :Rp. 6.000,- |
| Jumlah | :Rp. 171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya

Marisa, Tanggal 14 Juni 2017

Panitera Pengadilan Agama Marisa

Drs. Suharlis Hulawa

Hlm. 11 dari 11 Hlm./Pen.No.0031/Pdt.G/2017/PA.Msa.